

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 2150/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 11-08-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2150/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Sopandi bin Ilan**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Cicinde III, RT. 001 RW. 004, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2150/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 26 Juli 2023 dalam perkara antara :

**Uun Budiawati binti Yunus**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Sopandi bin Ilan**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Sopandi bin Ilan**) terhadap Penggugat (**Uun Budiawati binti Yunus**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

*sc1* Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Cicinde Utara untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Sopandi bin Ilan



Ahmad Laduni



\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....